



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 13 /HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan perubahan Personalia pada Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, dipandang perlu membentuk kembali pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dengan melakukan perubahan komposisi personalia padan Tim PPID;
- d. bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 219).
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 275);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 456);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911).
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773).
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511);

Memperhatikan : Hasil rapat internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tanggal 7 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 dengan Komposisi Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/HK.03.1-kPT/02/7211/KPU-Kab/I/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/V/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT

NOMOR : 13 /HK.03.1-KPT/02/7211/KPU-Kab/I/2020

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2020.

NAMA – NAMA PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN INSTANSI	JABATAN PPID
1	2	3	4
1	MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A	KETUA KPU KAB. BANGGAI LAUT	PEMBINA
2. 3. 4. 5.	AMIRUDIN LAKUBA, SE. MUH. YUSUF TOMMY, SH., MH. SYARIF S. AMBU RAHMAN, ST	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI LAUT	TIM PERTIMBANGAN

6.	SUHARNO T. SADENGCEL, S.H. 19690329 200604 1 004	SEKRETARIS KPU BANGGAI LAUT	ATASAN
7.	WELSON DJAILA,S.Sos 19730909 200811 1 001	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIK DAN HUPMAS	KETUA
8.	ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE, MM 19710509 201001 1 003	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9.	PRAYUDI LALUSU, S.H. 19760626200910 1 001	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	
10.	SYAMSI DARNI, S.H. 19801213 200912 2 002	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	
11.	BUHARI, S.H. 19730120 201411 1 001	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIK DAN HUPMAS	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12.	PARDI S. SULE	TENAGA PENDUKUNG SUB BAGIAN HUKUM	
13.	RAHMATIA	TENAGA STAF ADMINISTRASI SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	
14.	IBNU AKBAR DATUNSOLANG, SE	TENAGA PENDUKUNG SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	
15.	NURYATI GONDA	TENAGA STAF ADMINISTRASI SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	

16.	SITTI AJIA ILHAM	TENAGA STAF ADMINISTRASI SUB. BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	
-----	------------------	---	--

Salinan sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Kepala Sub Bagian Hukum,




KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR : 13/HK.03.1-KPT/02/7211/KPU-Kab/I/2020
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

STRUKTUR PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT



Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kantor Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT

NOMOR : 13/HK.03.1-KPT/02/7211/KPU-Kab/I/2020

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2020.

Uraian Tugas Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut :

A. Pembina Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Laut berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut;

3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub. Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut;
6. Menyiapkan bahan dan Membantu Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data dan serta membangun sistem informasi;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub. Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A